



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajri Bin Ali Basyah Johan;
2. Tempat lahir : Seuneubok Nalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng
Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Fajri Bin Ali Basyah Johan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fajri Bin Ali Basyah Johan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana di atur dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fajri Bin Ali Basyah Johan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1904 warna Aqua Blue dengan nomor Imei : 867541045437279 dan Imei 2 : 867541045437261.

Dikembalikan kepada saksi korban an. Aris Maulana Bin Azhari.

- 1 (satu) buah buku tabungan BPD atas nama SITI ASNAH, nomor tabungan : 1116035003920001;
- 1 (satu) lembar ATM warna hitam dengan nomor : 6273 7091 0121 6433;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Print out rekening Koran a.n pemilik rekening BAHAGIA, dengan nomor rekening 1051481999 periode 05 juni 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Beureunuen 2;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Fajri Bin Ali Basyah Johan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 24.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Gp. Ingin Jaya Kec. Muara Tiga Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendampingi saksi korban atas nama Aris Maulana Bin Azhari untuk menjual 1 (satu) Unit handphone merk iPhone 11 warna hijau milik saksi korban ke sebuah toko ponsel yang berada di Pasar Beureunuen dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) namun pemilik toko tidak memiliki uang cash sejumlah tersebut, namun akan melakukan pembayaran melalui transfer antar rekening, dikarenakan saksi korban tidak memiliki Nomor rekening sehingga Terdakwa langsung menawarkan Nomor Rekening milik istri Terdakwa atas nama Siti Asnah yang mana Buku Tabungan BPD beserta Kartu ATM tersebut dalam kuasa Terdakwa, kemudian pemilik toko hanya membayar panjar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan langsung kepada korban secara Cash dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikirimkan ke Nomor Rekening istri Terdakwa sambil mengecek apakah Nomor Rekening yang Terdakwa berikan sudah benar, setelah di Transfer pemilik toko memperlihatkan bukti transfer kepada Terdakwa dan korban sambil mengatakan bahwa sisa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dikirimkan oleh pemilik toko paling telat pukul 24.00 Wib, kemudian setelah pemilik Toko Ponsel mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Nomor rekening tersebut Terdakwa tidak memberitahukan dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban bahkan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Aris Maulana Bin Azhari mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Fajri Bin Ali Basyah Johan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 24.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Gp. Ingin Jaya Kec. Muara Tiga Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendampingi saksi korban atas nama Aris Maulana Bin Azhari untuk menjual 1 (satu) Unit handphone merk iPhone 11 warna hijau milik saksi korban ke sebuah toko ponsel yang berada di Pasar Beureunuen dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) namun pemilik toko tidak memiliki uang cash sejumlah tersebut, namun akan melakukan pembayaran melalui transfer antar rekening, dikarenakan saksi korban tidak memiliki Nomor rekening sehingga Terdakwa langsung menawarkan Nomor Rekening milik istri Terdakwa atas nama Siti Asnah yang mana Buku Tabungan BPD beserta Kartu ATM tersebut dalam kuasa Terdakwa, kemudian pemilik toko hanya membayar panjar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan langsung kepada korban secara Cash dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikirimkan ke Nomor Rekening istri Terdakwa sambil mengecek apakah Nomor Rekening yang Terdakwa berikan sudah benar, setelah di Transfer pemilik toko memperlihatkan bukti transfer kepada Terdakwa dan korban sambil mengatakan bahwa sisa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dikirimkan oleh pemilik toko paling telat pukul 24.00 Wib, kemudian setelah pemilik Toko Ponsel mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Nomor rekening tersebut Terdakwa tidak memberitahukan dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban bahkan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Aris Maulana Bin Azhari mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Insafuddin Alias Din Et Bin M. Dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa tidak memberikan uang Saksi Aris setelah ditransfer oleh pemilik toko;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, 07 Juli 2022, sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Gampong Batee, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa uang tersebut milik saksi Aris Maulana;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang Saksi Aris Maulana sebanyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui uang sisa penjualan Handphone milik Saksi Aris Maulana yang telah ditranfer oleh pemilik toko ke rekening istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi Aris Maulana menjual handphone tersebut kepada Sdr Tungku (nama panggilan);
- Bahwa Handphone Saksi Aris Maulana laku dijual dengan harga Rp5.300.000 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi dibayar secara cash Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut di transfer ke rekening milik istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi ada ikut bersama dengan Saksi Aris Maulana dan Ajis saat menjual Handphone tersebut;
- Bahwa Sdr Tungku ada mengirim sisa pembelian Handphone milik saksi Aris Maulana lalu dikirimkan ke rekening isteri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu saat diperlihatkan bukti transfer oleh Sdr Tungku ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan berupa bukti transfer adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Aris Maulana bin Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena tidak memberikan uang kepada Saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, 07 Juli 2022, sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Gampong Batee, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendampingi saksi untuk menjual 1 (satu) Unit handphone merk iPhone 11 warna hijau milik saksi kesebuah toko ponsel yang berada di Pasar Beureunuen dengan harga Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) namun pemilik toko tidak memiliki uang cash sejumlah tersebut, namun akan melakukan pembayaran melalui transfer antar rekening, dikarenakan saksi tidak memiliki Nomor rekening sehingga Terdakwa langsung menawarkan Nomor Rekening milik istri Terdakwa atas nama Siti Asnah yang mana Buku Tabungan BPD beserta Kartu ATM tersebut dalam kuasa Terdakwa, kemudian pemilik toko hanya membayar panjar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dikirimkan oleh pemilik toko paling telat pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Saksi korban namun mengatakan bahwa uang itu belum dikirim oleh pemilik toko;
- Bahwa uang tersebut milik saksi;
- Bahwa di konter tersebut pada saat menual hp ada Saksi lain yaitu yaitu saksi Ajiz Maulana dan saksi Insafuddin;
- Bahwa jumlah uang tersebut adalah sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Pemilik toko ada mengirim sisa pembelian Handphone milik Saksi;
- Bahwa Pemilik toko mengirim uang tersebut ke Rekening Istri terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu saat diperlihatkan bukti transfer oleh pemilik toko;
- Bahwa Saksi melihat bukti transfer uang tersebut pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022, sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwapemilik toko mentranfer uang tersebut pada hari Selasa, 07 Juli 2022, sekira pukul 24.00 WIB;
- Bahwa ada saksi tanyakan, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum ditranfer oleh pemilik toko;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan unag tersebut kepada saksi;
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa bukti transfer adalah benar;
- Bahwa Saksi merasa sangat dirugikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Bahagia Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah membohongi Saksi korban dengan tidak mengirimkan uang yang seharusnya sudah dikirim kepada Saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, 07 Juli 2022, sekira pukul 24.00 WIB di Gampong Batee, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WibTerdakwa mendampingi saksi korban untuk menjual 1 (satu) Unit handphone merk iPhone 11 warna hijau milik saksi kesebuah toko ponsel milik saksi dengan harga Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) namun saksi tidak memiliki uang cash sejumlah tersebut, namun akan melakukan pembayaran melalui transfer antar rekening, dikarenakan saksi korban tidak memiliki Nomor rekening sehingga Terdakwa langsung menawarkan Nomor Rekening milik istri Terdakwa atas nama Siti Asnah yang mana Buku Tabungan BPD beserta Kartu ATM tersebut dalam kuasa Terdakwa, kemudian saksi hanya membayar panjar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) akan saksi transfer paling telat pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan uang tersebut sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik Saksi korban Aris;
- Bahwa pada saat di toko ada Saksi Ajiz Maulana dan Saksi Insafuddin;
- Bahwa Saksi ada mengirim sisa pembelian Handphone milik saksi korban;
- Bahwa Saksi mengirim uang tersebut ke Rekening Istri Terdakwa :
- Bahwa Saksi mentranfer uang tersebut pada hari Selasa, 07 Juli 2022, sekira pukul 24.00 WIB;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa jumlah uang yang saksi transfer sebanyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan berupa bukti transfer adalah benar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan sisa uang kepada Saksi Aris karena sudah Terdakwa pakai;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, 07 Juli 2022, sekira pukul 24.00 WIB bertempat di Gampong Batee, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Aris Maulana;
- Bahwa Terdakwa memakai Saksi korban Aris sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WibTerdakwa mendampingi saksi korban untuk menjual 1 (satu) Unit handphone merk iPhone 11 warna hijau milik saksi kesebuah toko ponsel yang berada di Pasar Beureunuen dengan harga Rp5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) namun pemilik toko tidak memiliki uang cash sejumlah tersebut, namun akan melakukan pembayaran melalui transfer antar rekening, dikarenakan saksi tidak memiliki Nomor rekening sehingga Terdakwa langsung menawarkan Nomor Rekening milik istri Terdakwa atas nama Siti Asnah yang mana Buku Tabungan BPD beserta Kartu ATM tersebut dalam kuasa Terdakwa, kemudian pemilik toko hanya membayar panjar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dikirimkan oleh pemilik toko paling telat pukul 24.00 WIB, setelah uang tersebut ditranfer oleh pemilik toko terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa ada bukti transfer dari pemilik toko;
- Bahwa upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang uang saksi korban belum terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1904 warna Aqua Blue dengan nomor Imei : 867541045437279 dan Imei 2 : 867541045437261;
2. 1 (satu) buah buku tabungan BPD atas nama SITI ASNAH, nomor tabungan : 1116035003920001;
3. 1 (satu) lembar ATM warna hitam dengan nomor : 6273 7091 0121 6433;
4. 1 (satu) lembar Print out rekening Koran a.n pemilik rekening BAHAGIA, dengan nomor rekening 1051481999 periode 05 juni 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Beureunuen 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mendampingi saksi korban untuk menjual 1 (satu) Unit handphone merk iPhone 11 warna hijau milik saksi kesebuah toko ponsel yang berada di Pasar Beureunuen dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik toko tidak memiliki uang cash sejumlah tersebut, namun akan melakukan pembayaran melalui transfer antar rekening, dikarenakan saksi tidak memiliki Nomor rekening sehingga Terdakwa langsung menawarkan Nomor Rekening milik istri Terdakwa atas nama Siti Asnah yang mana Buku Tabungan BPD beserta Kartu ATM tersebut dalam kuasa Terdakwa, kemudian pemilik toko hanya membayar panjar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sedangkan sisa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah dikirimkan oleh pemilik toko paling pukul 24.00 WIB pada hari yang sama namun setelah uang tersebut ditranfer terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini menunjuk kepada yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa **Fajri Bin Ali Basyah Johan** sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis barang siapa menunjuk kepada terdakwa yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum” artinya adalah pelaku memang memiliki niat atau keinginan untuk memiliki Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga akhirnya menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendampingi Saksi korban untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk iPhone 11 warna hijau milik saksi kesebuah toko ponsel yang berada di Pasar Beureunuen dengan harga Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pemilik toko tidak memiliki uang cash sejumlah tersebut, namun akan melakukan pembayaran melalui transfer antar rekening, dikarenakan saksi tidak memiliki Nomor rekening sehingga Terdakwa langsung menawarkan Nomor Rekening milik istri Terdakwa atas nama Siti Asnah yang mana Buku Tabungan BPD beserta Kartu ATM tersebut dalam kuasa Terdakwa, kemudian pemilik toko hanya membayar panjar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan sisa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah dikirimkan oleh pemilik toko paling pukul 24.00 WIB pada hari yang sama namun setelah uang tersebut ditranfer terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dari dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur Pasal 378 KUHP sudah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang relevan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan dan sikap Terdakwa selama menjalani proses persidangan ke dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan dalam perkara lain, maka pelaksanaan hukumannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 71 KUHP, yaitu dilaksanakan setelah masa hukuman dari putusan sebelumnya selesai dilaksanakan sehingga tidak perlu adanya perintah untuk ditahan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1904 warna Aqua Blue dengan nomor Imei : 867541045437279 dan Imei 2 : 867541045437261

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik Saksi Aris Maulana akan dikembalikan kepada Saksi korban tersebut;

- 1 (satu) buah buku tabungan BPD atas nama SITI ASNAH, nomor tabungan : 1116035003920001;
- 1 (satu) lembar ATM warna hitam dengan nomor : 6273 7091 0121 6433;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik isteri Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar Print out rekening Koran a.n pemilik rekening BAHAGIA, dengan nomor rekening 1051481999 periode 05 juni 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Beureunuen 2;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut tetap berada dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji akan berusaha membayar kerugian korban;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Fajri Bin Ali Basyah Johan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO 1904 warna Aqua Blue dengan nomor Imei : 867541045437279 dan Imei 2 : 867541045437261;

Dikembalikan kepada Saksi Korban an. Aris Maulana Bin Azhari.

- 1 (satu) buah buku tabungan BPD atas nama SITI ASNAH, nomor tabungan : 1116035003920001;
- 1 (satu) lembar ATM warna hitam dengan nomor : 6273 7091 0121 6433;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Print out rekening Koran a.n pemilik rekening BAHAGIA, dengan nomor rekening 1051481999 periode 05 juni 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) KCP Beureunuen 2.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2022 oleh kami, Indah Pertiwi S.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Adi Pratama, S.H. dan Adji Abdillah S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifah Rafiqah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Cahya Adi Pratama, S.H.

Indah Pertiwi, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti

Syarifah Rafiqah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)